



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Dullah Laut 09 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada FATAHILA RAHADED, S.H.I, MH, advokat/pengacara dan konsultan hukum dari Kantor Hukum "FATAHILA RAHADED & REKAN" yang berkantor di Jalan Siraumas, Tanah Putih Depan DPRD Kota Tual, Kelurahan Lodar El, Kota Tual, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Dullah Laut 10 Oktober 1982, umur 37 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, PROPINSI MALUKU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 26/02/VIII/2003, tertanggal 19 Juli 2003 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada tahun 2003, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di tempat kediaman/rumah orang tua Termohon di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, sampai dengan tahun 2016, kemudiana selanjutnya Pemohon dan Termohon mulai pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Dullah Laut;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (satu) orang anak antara lain ;

Pertama, ANAK 1, berjenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Dullah Laut, 10 Juni 2004 ;

Kedua, ANAK 2, berjenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Tamangli, 04 Juli 2005 ;

Ketiga, ANAK 3, berjenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Dullah Laut, 03 April 2013 ;

Keempat, ANAK 4, berjenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Dullah Laut, 03 Desember 2014 ;

Keempat anak di atas hingga saat ini masih dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan bahagia layaknya suami isteri

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'da dukhul), namun ketika masuk bulan September 2017 seiring waktu dalam pernikahan tersebut kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocan;

5. Bahwa perselisihan dan percekocan yang terjadi dipicu karena sifat cemburu Termohon yang terlalu berlebihan menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tanpa bukti ;

6. Bahwa Termohon seolah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami/Kepala Keluarga sehingga bertindak tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Pemohon ;

7. Bahwa sikap dan perilaku Termohon yang dinilai sudah tidak mencerminkan sebagai isteri yang baik dan tidak mau menghargai Pemohon selaku suami yang merupakan kepala rumah tangga di dalam kehidupan keluarga, yang mana Termohon seringkali membantah perkataan dari Pemohon dan setiap diberikan nasehat, tidak pernah mau untuk mendengarkan nasehat bahkan tidak jarang berani untuk membentak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk tetap tegar akan bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Termohon agar sekiranya rumah tangga yang dibangun bersama dengan Termohon dapat bersatu kembali namun usaha tersebut selalu gagal dan sia-sia, bahkan perselisihan dan percekocan semakin bertambah parah dan pada akhirnya sekitar bulan Juli 2018 Pemohon memilih untuk tidak tinggal serumah dengan Termohon karena sudah tidak merasa nyaman lagi hidup dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan fakta di atas sangat tidak memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang membawa kearah kehidupan sakinah, mawaddah, warhmah sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi keduanya, dan Pemohon

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memohon ampun kepada Allah SWT dan berharap akan keridoann Allah SWT demi sebuah kebaikan dunia akhirat memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam akta nikah Nomor 26/02/VIII/2003, tertanggal 19 Juli 2003, putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tual berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Olis Tuna, SHI sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majlelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Kuasa Hukum Pemohon maksud dan isinya ada beberapa perubahan dan penjelasan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Termohon di dalam surat Permohon tidak lengkap yakni TERMOHON sehingga dilengkapi menjadi TERMOHON;
2. Anak-anak Pemohon dan Termohon didalam surat Permohonan tertulis 3 orang anak tetapi yang sebenarnya ada 4 orang anak;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 dan poin 2 benar adanya;
- Bahwa posita poin 3 anak bukan tiga tapi anak ada empat orang ;
- Bahwa posita poin 4 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang pergi berlayar sehari-hari dengan perempuan lain yang bernama Zulfia Jumain
- Bahwa posita poin 5 benar saya sebagai seorang isteri dengan 4 orang anak tentunya cemburu karena suami pergi bersenang-senang dengan perempuan lain sedangkan saya menderita dengan anak;
- Bahwa posita poin 6 saya selaku ibu rumah tangga berusaha membantu suami dengan bekerja mencari uang untuk membantu suami dan pulang kerja dalam keadaan capai Pemohon yang berusaha memancing keadaan biar saya sebagai isteri marah dan menganggap tidak patuh;
- Bahwa posita poin 7 tidak benar karena saya sebagai isteri menyadari tanggung jawab saya untuk melayani suami dengan anak-anak dengan baik;
- Bahwa posita poin 8 tidak benar Pemohon hanya beralasan karena saya yang sering menasehati Pemohon yang apabila pulang kerja tidak langsung ke rumah tapi singgah dulu ditempat lain hal itu yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita poin 9 tidak benar karena Termohon tidak mau bercerai dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil dalam jawaban Termohon,

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa sesuai jawaban Termohon pada point 4, secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnyalah apabila Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

3. Bahwa tidak benar, Pemohon telah melakukan hubungan dengan wanita lain (selingkuh) karena tuduhan Termohon kepada Pemohon tidak berdasarkan bukti yang kuat;

4. Bahwa tidak benar, Pemohon semenjak tiga bulan terakhir tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon. Karena pada bulan Januari dan Februari 2019 Pemohon memberikan uang kepada kedua Putri Pemohon dan Termohon yakni, ANAK 1 (anak pertama) dan ANAK 2 (anak kedua) guna keperluan sekolah dan kebutuhan lainnya, dan itu Pemohon berikan tanpa sepengetahuan dari Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak jawaban permohonan talak;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Tual berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Termohon tetap menolak perceraian yang diajukan Pemohon;
2. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rekayasa Termohon karena sudah ada wanita lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 8172011009820001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tual, tanggal 10-10-2018, telah bermetrei cukup dan dinazagelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/IV/2016 tertanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah bermaterai cukup dan dinazegelend oleh Kantor Pos, di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2) ;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan -, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena paman saksi kenal dan kenal juga dengan Termohon karena bibi saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tetapi saksi sudah lupa peistiwa pernikahannya ;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 4 anak;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon secara pasti, hanya saja menurut saksi kalau Pemohon pulang ke Dullah laut Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon, dan Pemohon tinggal di rumah nenek saksi (orang tua Pemohon) sejak 2 minggu yang lalu ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kurang lebih 1 tahun, penyebabnya setahu saksi karena Termohon cemburu dengan wanita lain, tetapi saksi tidak tahu mengenai wanita tersebut karena tinggal di Makasar, selain itu

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi karena Termohon membuat sertifikat tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak menanyakan apapun, menerima atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi masih kuliah dan tinggal di Makasar ;

Bahwa Pemohon tidak menghadirkan seorang saksi lagi meskipun majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menolak diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak di muka sidang, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tual Olis Tuna, SHI akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka telah terpenuhi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018. Hal tersebut

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon cemburu, menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak diceraikan oleh Pemohon karena alasan yang direkayasa oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik antara Pemohon dan Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik telah bermetrei cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tual, hal mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, oleh karena itu Pengadilan Agama Tual berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, tetapi Termohon tidak membantahnya/membenarkan bukti tersebut maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat ;

Bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopy Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon menyatakan tidak tahu secara pasti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui kalau Pemohon pulang ke Dullah Laut tidak tinggal bersama dengan Termohon tetapi tinggal di rumah nenek saksi/rumah orang tua Pemohon,

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis menilai saksi yang diajukan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat materiil dan baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa karena saksi 1 (satu) Pemohon masih sebagai bukti permulaan, maka Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan satu saksi lagi, namun Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada sidang tanggal 22 April 2019 tidak hadir dipersidangan, lagi pula perkara *a quo* merupakan perkara perdata khusus masalah keluarga, maka untuk menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum dan atau harus diketahui ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya, apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangganya antara suami istri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali tentunya harus dengan kesaksian dari keluarga terdekat ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan atau membantah harus dibebani pembuktian. Dalam hal Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, tetapi jika Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, tidak perlu lagi membebani lagi kepada Termohon untuk membuktikan bantahannya dan hakim harus menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan tidak mampunya Pemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi, maka Pemohon telah gagal membuktikan apa yang didalilkannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H, oleh Dahron, S.Ag, M.S.I Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Taufik Rahmani, S.Ag dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon/Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Taufik Rahmani, S.Ag

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp.
		275.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No :10/Pdt.G/2019/PA..TI